

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah dilakukan penulis, maka dibawah ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut

1. Fungsi BPK selaku yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara berperan penting untuk memeriksa apakah telah terjadi penyimpangan dana yang merugikan keuangan negara yang disebut dengan Tindak Pidana Korupsi.
2. Dapat dilihat bahwa pemberian status WTP ini tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan Negara yang anti korupsi, Contohnya saja pada kasus dugaan jual beli status WTP yang melibatkan auditor BPK dan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin merupakan kasus mutakhir yang merusak marwah BPK. Kasus ini terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ade, adik mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, beserta anak buahnya dan empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat pada April lalu. Betapa murahnya status opini WTP yang disematkan BPK kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Aturan perundang-undangan yang seharusnya dipatuhi justru dicampakkan karena magnet rupiah. Padahal, idealnya untuk memperoleh status wajar tanpa pengecualian harus memenuhi beberapa kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan

pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Kasus dugaan jual-beli status opini tentu menjadi pukulan telak bagi BPK. Sebagai lembaga yang diamanatkan konstitusi untuk memeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, BPK justru merusak martabatnya. Padahal, menurut amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, BPK dikukuhkan menjadi lembaga independen satu-satunya yang bertugas sebagai pemeriksa eksternal keuangan negara.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perkuat mekanisme pengawasan agar proses audit BPK bisa lebih transparan. Hal tersebut bisa mencegah adanya celah korupsi atau suap.
2. Sebaiknya Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan lebih cermat dan teliti dalam menentukan hasil audit dan lebih terbuka untuk umum agar masyarakat juga dapat melihat langsung hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, contohnya dengan cara mempublikasikannya secara detail dan terinci lewat media elektronik. Apabila dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ini sudah menunjukkan ada gejala-gejala yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal

ini teridentifikasi Tindak Pidana Korupsi maka dapat langsung dijadikan dasar dalam penyidikan oleh penyidik yang berwenang tanpa berlama-lama lagi dengan mengabaikan temuan ini sehingga penyidik hanya tinggal mencari bukti pendukung lainnya.

